

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Umat manusia dalam menjalankan kehidupannya melahirkan karya atau ciptaan-ciptaan baik dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan. Karya atau ciptaan-ciptaan itu konkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, makalah ataupun artikel atau bentuk karya seni seperti lagu, lukisan maupun film.<sup>1</sup> Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya melalui kegiatan ekonomi, yakni penjualannya ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar hasil karya para Pencipta itu untuk dilindungi dari setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) bukanlah hal yang baru dikenal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Secara historis pengaturan tentang HKI di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yaitu sejak tahun 1880-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, diberlakukanlah Undang-Undang Hak Cipta yaitu *Auteurswet* 1912, *staadblad* No. 600 Tahun 1912 pada tanggal 23 September 1912.<sup>2</sup>

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan perundang-undangan tentang Hak Cipta yang pertama sekali berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1997. Terakhir adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berlaku pada

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak-Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 48.

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 6-7.

tanggal 29 Juli 2003 yang mencabut berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1999.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang giat-giatnya dilakukan khususnya di bidang hukum. Ekspansi dari dunia Barat dan kolonial pada khususnya telah memperkenalkan atau bahkan memaksakan berlakunya lembaga-lembaga hukum Barat dan bentuk-bentuk pemerintahannya pada masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu upaya Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan perdagangan global adalah dengan meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (untuk penulisan selanjutnya disebut TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diundangkan pada tanggal 2 Nopember tahun 1994.<sup>4</sup>

Dengan pengesahan persetujuan *World Trade Organization* (untuk penulisan selanjutnya disebut WTO) yang salah satu bagiannya adalah tentang TRIPs, berarti Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan di dalam hukum nasionalnya dengan persetujuan WTO tersebut.

TRIPs merupakan standard internasional yang harus dipakai berkenan dengan HKI. Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma-norma dan standar, dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip " *full compliance*" terhadap konvensi-konvensi HKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam pembangunan hukum di Indonesia pengaruh TRIPs telah dapat dirasakan menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan

---

<sup>3</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Edisi 1 (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 8-9.

<sup>4</sup> Lihat Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), 24.

<sup>5</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia dagang di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1999), 2.

pembentukan undang-undang khususnya di bidang HKI.<sup>6</sup> Ketentuan perundang-undangan HKI di Indonesia dapat dikatakan semuanya mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut yang dikuatkan dengan fakta bahwa tujuan ideal dari pembentukan perundang-undangan HKI pada umumnya diambil dari teori-teori yang berkaitan dengan gagasan perlindungan HKI itu sendiri.<sup>7</sup>

Pengertian Hak Cipta diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu sebagai hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Hak Cipta tersebut diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak eksklusif diartikan sebagai hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif itu timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Penyesuaian Indonesia terhadap TRIPs antara lain dengan Pengesahan: UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, UU Nomor 32 tahun 2001 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>7</sup> Agus Sardjono, *"Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan"* (pada Pidato pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu-Ilmu Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), 33.

<sup>8</sup> Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Berpijak pada uraian tersebut, diakui maupun tidak, sebenarnya konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukanlah ide asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena konsep tentang hak cipta yang bersifat eksklusif dan tidak berwujud (*immateril*) sangat berbeda dengan konsep bangsa Indonesia yang pada umumnya di bawah payung pandangan komunal memahami benda sebagai barang yang berwujud (*materil*). Artinya masyarakat Indonesia pada umumnya memahami benda sebagai barang yang riil, dapat dilihat, disentuh dan sebagai objek yang nyata.<sup>10</sup> Masyarakat lokal Indonesia adalah masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak-haknya.<sup>11</sup> Konsep pemahaman masyarakat lokal yang bersifat komunal tersebut memiliki perbedaan dengan konsep HKI yang individualistik dalam hal ini memandang hak cipta sebagai hak eksklusif yang diartikan sebagai hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya.

Selain adanya perbedaan konsep pemahaman tersebut, pelanggaran hak cipta di Indonesia juga sering tidak terlepas dari faktor ekonomi yang berkisar pada keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut bila terus dibiarkan berlarut-larut akan memberikan dampak yang besar terhadap tatanan kehidupan bangsa baik di bidang ekonomi maupun hukum.<sup>12</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan karya cipta dinilai belum membuahkan hasil yang maksimal. Berbagai macam pelanggaran terus berlangsung seperti pembajakan terhadap

---

<sup>9</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 3.

<sup>10</sup> Sebagaimana pernyataan Ismail Saleh dalam H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 47.

<sup>11</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 170.

karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.<sup>13</sup>

Dalam berbagai laporan atau pemberitahuan pers beberapa tahun terakhir sering terdengar kabar semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap HKI di Indonesia termasuk hak cipta, bahkan Indonesia disebut sebagai sarang pembajakan hak cipta.<sup>14</sup>

Keadaan tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran hak cipta yang pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) macam hak yang sifatnya *mutual eksklusive* yaitu antara hak ekonomi (*economic right*) di satu pihak dan hak moral (*moral right*) di lain pihak.<sup>15</sup>

Di dalam hak ekonomi tersebut ada hak menyewakan (*rental right*) dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Hak menyewakan adalah hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer maupun produser rekaman suara berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial.<sup>16</sup>

Terkait dengan penelitian ini, maka untuk karya sinematografi jika persewaan menimbulkan penyalinan secara meluas yang merugikan hak khusus penggandaan yang diberikan oleh Pencipta kepada Pemegang Hak Ciptanya maka negara yang terikat kepada perjanjian TRIPs termasuk Indonesia harus mengatur tentang *rental right*.<sup>17</sup> Ketentuan ini diatur dalam pasal 11 TRIPs yang mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk mengatur masalah hak penyewaan tersebut di dalam undang-undang Hak Cipta di tingkat nasional masing-masing.

Untuk pertama kalinya di dalam undang-undang hak cipta Indonesia, ketentuan tentang hak penyewaan ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan oleh Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:

---

<sup>12</sup> Sebagaimana juga disebut dalam H.OK. Saidin., *op.cit.*, 158.

<sup>13</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *op.cit.*, 22

<sup>14</sup> Salah satunya adalah Sri Katonah dalam : "Problem Pembajakan Dalam Era Global," <http://www.haki.lipi.go.id>, diunduh tanggal 25 Februari 2010.

<sup>15</sup> Klasifikasi yang demikian untuk lengkapnya dapat dibaca di Suyud Margono dan Amir Angkasa . *op.cit.* 21-22.

<sup>16</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa . *op. cit.* hal. 22.

<sup>17</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, 212

”Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Namun walau ketentuan hak penyewaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dan juga UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hingga kini penegakan hukum terhadap hak penyewaan ini dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Penilaian tersebut didasarkan kepada hasil survey awal yang dilakukan peneliti,<sup>18</sup> yang menemukan fakta bahwa pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk *Video Compact Disc* (untuk penulisan selanjutnya disebut VCD) belum mematuhi ketentuan Hak Penyewaan sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Umumnya mereka beranggapan dengan membeli VCD secara sah telah terjadi peralihan hak milik secara langsung dan penuh dari penjual kepada pembeli, sehingga mereka beranggapan bahwa VCD tersebut bisa diapakan saja termasuk disewakan kepada pihak lain dengan tanpa perlu meminta izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya.

Kondisi pemahaman kepemilikan yang demikian selaras dengan pernyataan Dias yang menyatakan bahwa pemilikan mempunyai arti tersendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat tempat ia diterima sebagai konsep hukum. Apabila kita mulai membicarakan dalam arti yang demikian itu, kita membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai kategori yuridis.<sup>19</sup>

Uraian di atas mengindikasikan adanya keterkaitan antara upaya penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan faktor budaya masyarakat Indonesia yang belum mengenal adanya perlindungan Hak Cipta sebagai bagian HKI. Budaya masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa HKI merupakan *public domain* dan bukan merupakan suatu hak individu

---

<sup>18</sup> Dalam survey pendahuluan yang dilakukan peneliti di 3 (tiga) usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi pada tanggal 15 Januari 2010, ditemukan bahwa tidak pelaku usaha penyewaan VCD yang mengajukan izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan tidak pernah ada razia oleh aparat terkait berkaitan usaha penyewaan VCD tersebut.

<sup>19</sup> Dias dalam Satjipto Rahardjo, Edisi ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 66.

yang membutuhkan perlindungan hukum secara optimal. Dengan demikian perbedaan konsep kepemilikan tadi dapat menjadi kendala dalam kerangka penegakan undang-undang hak cipta di Indonesia.

Realitas permasalahan penegakan hukum hak penyewaan (*rental right*) karya sinematografi, ditandai dengan temuan sementara dari peneliti di lapangan bahwa pelaku usaha penyewaan, dalam hal ini pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD tidak atau belum mengajukan izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai wujud pelaksanaan hak penyewaan karya sinematografi, tidak atau belum adanya tuntutan dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta terhadap penyebarluasan VCD melalui usaha penyewaan tanpa izin.

Masyarakat Indonesia sendiri dalam mengapresiasi ketentuan hak cipta dirasakan masih sangat rendah misalnya ada anggapan bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap perbuatan yang rendah atau hina. Berbeda dengan misalnya penjual narkoba secara umum sudah dianggap sebagai musuh masyarakat, sedangkan pembajak hak cipta dan penjual barang-barang bajakan belum dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal, pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk hak cipta jelas-jelas melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan atau *reproduction right*.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta secara khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD dengan beberapa alasan antara lain: *Pertama*, bahwa belakangan ini ada gejala maraknya usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD baik yang hanya menyewakan maupun sekaligus menjual VCD, khususnya di Kota Bekasi yang dalam pengamatan sementara peneliti belum berjalan sesuai ketentuan undang-undang hak cipta, yang sudah barang tentu sangat merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya sinematografi dalam bentuk VCD tersebut. *Kedua*, Indonesia sudah meratifikasi ketentuan TRIPs yang juga mengatur tentang hak penyewaan karya

---

<sup>20</sup> Otto Hasibuan, *op. cit.* hal 11.

sinematografi. Selanjutnya di dalam undang-undang hak cipta nasional hak penyewaan karya sinematografi sudah diatur sejak UU No. 12 Tahun 1997 selanjutnya pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun di tataran praktis masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang punya kecenderungan meningkat, sehingga dalam kondisi demikian perlu diketahui lebih lanjut tentang sistem penegakan hukum yang selama ini berlaku, baik dari sisi materi peraturannya maupun implementasinya di lapangan. *Ketiga*, perlu mengetahui lebih jauh tentang upaya-upaya yang dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dalam bentuk VCD dalam rangka melindungi ciptaannya, sehingga dengan demikian dapat diketahui permasalahan yang mereka hadapi. *Ke-empat*, bahwa dalam mendayagunakan dan memfungsikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemahaman terhadap budaya pelaku usaha penyewaan karya sinematografi sangat diperlukan untuk menemukan aspek-aspek internal yang dapat dipakai sebagai alat bagi arah pendayagunaan dan berfungsinya ketentuan hak penyewaan undang-undang hak cipta di masa yang akan datang.

Alasan-alasan tersebut merupakan dasar pertimbangan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian yang kemudian merumuskannya dengan judul: **”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi : Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD”** dalam fokus penelitian hukum yang normatis empiris (terapan), yaitu mengkaji perlindungan hukum dalam hal ini ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak <sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penegakan hukum yang selama ini berlaku telah memberikan perlindungan secara memadai terhadap hak cipta atas karya sinematografi khususnya hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD ?
2. Tindakan-tindakan hukum apakah yang ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dalam bentuk VCD untuk melindungi ciptaannya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah penegakan hukum yang selama ini berlaku telah memberikan perlindungan secara memadai terhadap hak cipta atas karya sinematografi khususnya hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD.
2. Untuk mengetahui dan memahami tindakan-tindakan hukum apakah yang ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta karya sinematografi dalam bentuk VCD untuk melindungi hasil ciptaannya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, maka diharapkan penelitian ini memiliki 2 (dua) aspek kegunaan sekaligus:

1. Aspek teoritis; berguna-manfaat dalam mengembangkan konsep perlindungan dan mekanisme penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya hak cipta karya sinematografi dalam bentuk VCD di Indonesia.
2. Aspek praktis: walaupun tidak dimaksudkan untuk menghasilkan solusi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan:
  - i. Bahan informasi bagi pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam menanggulangi pelanggaran atas HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya.

- ii. Bahan informasi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dalam memahami hak dan kewajibannya tentang hak cipta.
- iii. Bahan informasi bagi pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam memahami hak dan kewajibannya.
- iv. Bahan informasi bagi masyarakat konsumen dalam memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta karya sinematografi.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan (*interpretatif*) realita atas permasalahan yang ada di lapangan baik berupa uraian kata maupun bentuk tabel yang sifatnya menunjang dalam rangka hasil penelitian di lapangan.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Menurut Sulistyowati Irianto, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.<sup>22</sup>

Melalui pendekatan sosiolegal ini juga bahwa hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaedah-kaedah saja, akan tetapi meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan hukum itu diberlakukan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 177-178.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono mengutip Soetandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

### 1.5.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk meneliti dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, yaitu:

- i. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya, khususnya Hak Cipta atas karya cipta sinematografi.
- ii. Bahan Hukum sekunder, yaitu dapat berupa hasil karya tulis, dan hasil penelitian.
- iii. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar, atau internet.

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :<sup>24</sup>

1. Pengamatan (*survey*); dilakukan dalam bentuk berstruktur/terkontrol di mana sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terperinci hal-hal yang akan di amati yang dituangkan pada lembar pengamatan. Oleh karena itu survey yang dilakukan selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Bekasi terkait dengan keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Wawancara (*interview*); dilakukan dengan cara terarah dan terstruktur (*directive interview*) yang berdasar kepada sesuatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Jadi di sini lebih terarah kepada informan yang diwawancarai untuk memberi penjelasan menurut kemauannya sendiri berdasarkan pertanyaan yang diajukan peneliti.

Wawancara ini dilakukan terhadap pelaku usaha penyewaan VCD dan penegak hukum yaitu : Anggota Satuan Reserse dan Kriminal (untuk penulisan selanjutnya disebut Sat Reskrim) POLRI Polres Metro Bekasi yang pernah menangani kasus HKI, Staff atau Jaksa di Kejaksaan Negeri

Kota Bekasi yang menangani kasus HKI, Staff atau Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani kasus HKI, yang bertujuan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan pertama dengan tetap menggunakan parameter yang ditetapkan peneliti diantaranya meliputi: tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, sikap, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan, selanjutnya tingkat pengetahuan dan sikap pelaku usaha penyewaan VCD terhadap ketentuan perundang-undangan terkait.

Wawancara juga dilakukan terhadap Pemegang Hak Cipta atas karya Sinematografi dalam bentuk VCD yang tergabung ke dalam Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) di Jakarta untuk mendapat jawaban dari permasalahan kedua yaitu upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta untuk melindungi ciptaannya.

3. Penyebaran kuisisioner. Kuisisioner merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau dalam suatu bidang yang diteliti.<sup>25</sup> Kuisisioner dalam penelitian disusun menjadi 2 jenis pertanyaan:<sup>26</sup>
  - a. pertanyaan terbuka (*open question*), artinya pertanyaan yang penuh memerlukan jawaban dari responden, oleh karena memang belum tersedia jawabannya.
  - b. pertanyaan tertutup (*close question*), artinya pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya, sehingga responden harus memilih sesuai jawaban yang tersedia.

Penyebaran kuisisioner ditujukan kepada pelaku usaha penyewaan VCD dan aparat penegak hukum yaitu: anggota Satuan Reserse dan Kriminal (untuk penulisan selanjutnya disebut Sat Reskrim) POLRI Polres Metro

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 24.

<sup>25</sup> Vallerine J.L.K, Diktat Mata Kuliah “Metode Penelitian Hukum” 2007, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 195.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 40.

Bekasi yang pernah menangani kasus HKI guna mengetahui sikap, pengalaman, dan juga upaya penegakan hukum yang dilakukan.

3. Pencatatan (*documentation*) ; dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu pencatatan secara langsung yang dibuat pada saat peneliti mengetahui perilaku responden tanpa menundanya, dan pencatatan tidak langsung, di sini peneliti mengandalkan ingatannya dengan menunda pencatatan setelah kejadian yang menjadi objek penelitian selesai.<sup>27</sup> Pencatatan ini dilakukan selama melakukan wawancara.

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, dipilih, dipilah, untuk kemudian dianalisis.

#### 1.5.4 Teknik Penentuan Responden

- a. Untuk permasalahan pertama, peneliti menggunakan metode *random sampling* karena populasi bersifat homogen dan ditetapkan 15 % dari seluruh pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi. Sedangkan penentuan sampel secara *cluster random* karena populasi yang akan diteliti bersifat heterogen, akan tetapi dari populasi yang bersifat heterogen tersebut memiliki kesamaan-kesamaan tertentu<sup>28</sup> yaitu berkaitan dengan aparat penegak hukum yaitu yang meliputi; anggota Sat Reskrim POLRI Polres Metro Bekasi yang menangani kasus HKI, staff atau Jaksa di Kejaksaan Negeri Bekasi yang menangani kasus HKI, dan juga staff atau hakim di Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani kasus HKI.
- b. untuk permasalahan kedua, menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti karena dipandang memiliki kapasitas tertentu<sup>29</sup>, yaitu Pemegang Hak Cipta karya sinematografi dalam bentuk VCD yang tergabung dalam

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 102.

<sup>29</sup> Vallerine J.L.K, Vallerine J.L.K, *op.cit*, 184.

Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) yang berkedudukan di Jakarta.

#### 1.5.5 Metode Analisis Data

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten, dilakukan penelaahan data yang lebih terperinci dan mendalam. Dari data primer yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, melalui wawancara, kuisisioner, dan pencatatan, maka dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan (*interpretatif*) realita atas permasalahan yang ada di lapangan baik berupa uraian kata maupun bentuk tabel yang sifatnya menunjang dalam rangka hasil penelitian di lapangan.

#### 1.5.6 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik pemeriksaan triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Yaitu penggunaan berbagai metode, bahan dan sumber informasi untuk memberi penjelasan, menginterpretasi dan memberikan persepsi yang sebaik-baiknya tentang objek yang diteliti untuk mengadakan klarifikasi terhadap sejumlah bahan, data, dan informasi yang dikumpulkan dan memverifikasi hasil observasi atau intrepetasi yang telah dibuat peneliti.<sup>30</sup>

#### 1.5.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih sebagai *purposive sampling* yaitu di Kota Bekasi. Pemilihan wilayah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta diharapkan dapat dijadikan sebagai barometer untuk kasus yang sama di kota lain di Indonesia dan juga berdasarkan pengamatan peneliti bahwa di kota tersebut banyak terdapat kegiatan usaha penyewaan VCD. Sedangkan untuk Pemegang Hak Cipta karya sinematografi dalam bentuk VCD, mengambil lokasi penelitian di kantor ASIREVI, Jakarta.

---

<sup>30</sup> Agus Salim, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta :Tiara Wacana, 2001), 99.

Data sekunder diperoleh antara lain dari :

- i. Perpustakaan Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
- ii. Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Salemba- Jakarta;
- iii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Depok;
- iv. Bagian Arsip Kepolisian Resort Metro Bekasi (Polres Metro Bekasi) di Bekasi;
- v. Bagian Arsip Kejaksaan Negeri Bekasi di Bekasi;
- vi. Bagian Arsip Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi.
- vii. Bagian Arsip ASIREVI, di Jakarta.

#### 1.5.8 Defenisi Operasional Variable

Untuk kepentingan penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan diberikan defenisi operasioanal sebagai berikut:

1. Karya Sinematografi: karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya
2. Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD: merupakan media komunikasi gambar gerak (*motion picture*) meliputi film cerita, film dokumenter, film iklan, atau reportase yang direkam dalam medium *Video Compact Disc* (VCD).
3. Hak Penyewaan: Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

4. Hak Cipta : hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyewaan VCD: kegiatan membeli karya sinematografi dalam bentuk VCD oleh pelaku usaha untuk tujuan disewakan kepada masyarakat guna memperoleh keuntungan secara ekonomi.
6. Pencipta: seorang atau *beberapa* orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
7. Ciptaan: hasil setiap karya Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
8. Pemegang Hak Cipta: pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
9. Hak Ekonomi: hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.
10. Hak Moral: hak yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta dan keseluruhan ciptaannya dan hal-hal yang memiliki persamaan dengan itu.
11. Hak Terkait: hak eksklusif yang dimiliki produser rekaman VCD untuk memperbanyak atau menyewakan karya sinematografi dalam bentuk VCD.
12. Produser Rekaman VCD: orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman VCD.
13. Cakram Optik: segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik,

film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2, membahas tentang Tinjauan Pustaka dengan menguraikan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), sejarah HKI, pengertian HKI dan HKI sebagai hak kebendaan. Juga membahas tentang perlindungan Hak Cipta di Indonesia dengan menguraikan lebih lanjut tentang ketentuan Hak Cipta Indonesia dalam sejarah, pengertian Hak Cipta, prinsip-prinsip Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta, pembatasan Hak Cipta, Hak Cipta dan Hak Terkait (*neighbouring right*), hak-hak Pencipta, dan jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Selanjutnya membahas bahwa Hak Cipta atas Karya Sinematografi sebagai hak yang dilindungi undang-undang dengan menguraikan lebih lanjut tentang pengertian karya sinematografi dan karya sinematografi sebagai ciptaan yang dilindungi.

Bab 3, membahas tentang penegakan Hukum Hak Cipta atas Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam bentuk VCD dengan menguraikan lebih lanjut tentang pandangan para pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi terhadap pengaturan Hak Penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Peranan pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam penegakan hukum Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam bentuk VCD dan perlunya peraturan pelaksana dari Hak Penyewaan di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya juga membahas tentang tindakan hukum yang ditempuh Pemegang Hak Cipta dalam rangka memfungsikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan mengurai lebih lanjut tentang profil Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI), peranan dan eksistensi ASIREVI,

perkembangan Rekaman Video dan tindakan hukum yang ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta.

Bab 4, berisi Kesimpulan dan Saran.

